



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Brebes diperlukan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis maka perlu mengatur biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan

kepada masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
  4. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/ SKB/V/ 2017, Nomor 590- 3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se-Kabupaten Brebes.
7. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
8. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh Daerah dalam satu desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
9. Peserta PTSL adalah Pemilik bidang tanah yang menjadi obyek PTSL dan tanahnya akan diproses Sertipikat Hak Atas Tanah.

10. Kelompok Peserta adalah kumpulan Peserta PTSL di tingkat desa/kelurahan yang dibentuk oleh para Peserta PTSL untuk membantu kelancaran proses PTSL.
11. Panitia Pelaksana PTSL adalah Panitia yang ditunjuk oleh Kelompok Peserta atas dasar musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

## BAB II

### OBJEK PTSL

#### Pasal 2

- (1) Obyek PTSL meliputi semua obyek pendaftaran tanah di Daerah.
- (2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak dalam rangka perbaikan kualitas data, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek (*landreform*), dan bidang tanah lainnya.
- (3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

## BAB III

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 3

- (1) Pembiayaan PTSL dibebankan pada APBN kecuali untuk pembiayaan persiapan.
- (2) Pembiayaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada masyarakat Peserta PTSL.

#### Pasal 4

Pembiayaan persiapan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. kegiatan penyiapan dokumen;

- b. kegiatan pengadaan patok dan meterai; dan
- c. kegiatan operasional Panitia Pelaksana PTSL.

#### Pasal 5

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan paling sedikit berisi :

- a. keterangan tentang tidak adanya sengketa;
- b. riwayat pemilikan/penguasaan tanah;
- c. tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa; dan
- d. penguasaan tanah secara sporadik.

#### Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

#### Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional Panitia Pelaksana PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
  - a. biaya pengandaan dokumen pendukung;
  - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
  - c. transportasi petugas desa dari kantor desa/kelurahan ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (2) Besarnya biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai standar harga barang dan jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap Peserta PTSL perbidang tanah.

- (2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi yang disebabkan antara lain jumlah patok batas tanah dan/atau meterai yang dibutuhkan lebih dari ketentuan dalam Pasal 6 atau terdapat kebutuhan selain ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dibebankan biaya tambahan kepada Peserta PTSL paling tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil musyawarah Kelompok Peserta.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sendiri oleh Kelompok Peserta dan bukan merupakan retribusi dari Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa.
- (4) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dipergunakan untuk:
  - a. belanja alat tulis kantor;
  - b. makan dan minum selama pelaksanaan program PTSL;
  - c. transportasi dari desa ke lokasi obyek PTSL dan sebaliknya, yang besarnya tidak melebihi standar harga barang dan jasa yang berlaku;
  - d. upah lembur selama pelaksanaan program PTSL; dan
  - e. dokumentasi.
- (5) Penentuan besarnya biaya upah lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditentukan berdasarkan kesepakatan Kelompok Peserta yang dituangkan dalam rencana anggaran.
- (6) Dalam pelaksanaan program PTSL di Daerah, kelompok peserta PTSL tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme penentuan besaran biaya yang dapat ditambahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. kelompok Peserta melakukan musyawarah untuk menunjuk perwakilan yang duduk dalam Panitia Pelaksana PTSL yang dituangkan dalam berita acara musyawarah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. setelah terbentuk Panitia Pelaksana PTSL, Kelompok Peserta bersama Panitia Pelaksana PTSL melakukan musyawarah menyepakati jumlah biaya yang harus ditanggung oleh setiap Peserta PTSL yang dituangkan dalam berita acara musyawarah dilengkapi dengan daftar hadir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - c. panitia Pelaksana PTSL menentukan perkiraan jumlah kebutuhan barang dan/jasa yang dibutuhkan, yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan biaya persiapan PTSL dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana PTSL kepada seluruh peserta PTSL dan didukung dengan administrasi pencatatan keuangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Apabila selesai kegiatan terdapat sisa dana biaya persiapan PTSL pada Panitia Pelaksana PTSL, penggunaan sisa dana tersebut agar dimusyawarahkan dengan Peserta PTSL.
  - (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara musyawarah dilengkapi dengan daftar hadir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pembentukan Panitia Pelaksana PTSL.
- (2) Keanggotaan Panitia Pelaksana PTSL berasal dari Peserta PTSL dan/atau non Peserta PTSL yang ditunjuk oleh Kelompok Peserta.

#### BAB IV

#### SOSIALISASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pertanahan, Perangkat Daerah dan Instansi terkait, serta Pemerintah Desa melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PTSL.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan oleh Peserta PTSL sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipertanggungjawabkan kepada Peserta PTSL melalui musyawarah Kelompok Peserta yang dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (2) Biaya persiapan PTSL yang telah dikumpulkan dari Peserta PTSL dan belum digunakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila biaya persiapan yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa, dapat dikembalikan kepada Peserta PTSL atau dimusyawarahkan rencana penggunaan selanjutnya untuk kegiatan masyarakat.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

<p>Diundangkan di Brebes pada tanggal 28 november 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES</p> <p>Ttd Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T Pembina Utama Madya NIP. 19650903 198903 1 010 BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2022 NOMOR 86</p>
---

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 28 november 2022  
BUPATI BREBES,  
ttd  
IDZA PRIYANTI





DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah Kesepakatan Jumlah Biaya Persiapan PTSL.

HARI/TANGGAL : ...../.....

TEMPAT :

JAM

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
Dst.			

Brebes, .....  
KETUA PANITIA PELAKSANA PTSL

(.....)  
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BREBES  
 NOMOR ..... TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
 PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
 LENGKAP DI KABUPATEN BREBES

BUKU ADMINISTRASI PENCATATAN KEUANGAN

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN/BLANJA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				
JUMLAH TOTAL			Rp.....	Rp.....

PANITIA PELAKSANA PTSL

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui  
 KEPALA DESA/ LURAH

(.....)

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR ..... TAHUN 2022  
TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP DI KABUPATEN BREBES

BERITA ACARA MUSYAWARAH SISA DANA BIAYA PERSIAPAN PTSL

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN : BREBES

Pada hari ini .....tanggal,.....tahun ..... (.....)

telah dilakukan musyawarah Kelompok Peserta PTSL, untuk membahas sisa dana biaya persiapan dengan rincian sebagai berikut :

1. JUMLAH PENERIMAAN Rp.....
2. JUMLAH PENGELUARAN :
  - a. .... Rp.....
  - b. .... Rp.....
  - c. .... Rp.....
  - d. .... dst Rp.....
3. JUMLAH SISA (1-2) Rp..... Rp.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PELAKSANA APEL

KETUA

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KEPALA DESA/LURAH

(.....)

DAFTAR HADIR

ACARA : Musyawarah Pembahasan Sisa Dana Biaya Persiapan PTSL

HARI/TANGGAL : ...../.....

TEMPAT :

JAM :

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
Dst.			

Brebes,

KETUA PANITIA PELAKSANA PTSL

(.....)

---

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI